



# PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. La Ode Ali No. 6, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: ....11..... Tahun 2021

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KB MAINAKA WAKATOBI

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Surat Permohonan dari Pengurus YAYASAN KELOMPOK BERMAIN KB MAINAKA WAKATOBI Nomor : 412.1/003/PAUD/KB/V/2021

### MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : KB MAINAKA WAKATOBI  
Alamat : Desa Soribu Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi  
Tahun berdiri : 2020  
Masa Berlaku : 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
- Untuk menyelenggarakan  
Ketentuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan;
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
  3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
  4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 15 Februari 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,

**LA ALWANGI, S.Pd., M.Si**

Petugas Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199512 1 017

#### Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip;